



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.B/2022/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Yeskiel Mapada alias Yeki;
Tempat lahir : Kalunan;
Umur/ tanggal lahir : 21 tahun / 30 Agustus 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Tiabui, RT007, RW004, Dusun Eybeki, Desa Mataru Selatan, Kecamatan Mataru Kabupaten Alor;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Tukang;

Terdakwa I ditangkap pada hari Selasa, tanggal 3 Mei 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor.Pol: SP.Kap / 02 / V / RES.1.6. / 2022 / Polsek Abad tertanggal 3 Mei 2022;

Terdakwa Yeskiel Mapada Alias Yeki ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;

Terdakwa 2

Nama lengkap : Anderias Petrus Padamo alias Apeles alias Peles
Tempat lahir : Kamaifui;
Umur/ tanggal lahir : 29 tahun / 06 Maret 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Eibeki, RT008/RW004, Dusun II, Desa Mataru
Selatan Kecamatan Mataru, Kabupaten Alor;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa II ditangkap pada hari Nomor.Pol: SP. Kap / 03 / V / RES.1.6. /
2022 / Polsek Abad tertanggal 03 Mei 2022;

Terdakwa Yeskiel Mapada Alias Yeki ditahan dalam tahanan Rumah
Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;

Para terdakwa didampingi oleh seorang Penasihat Hukum bernama Yermia Alfa Saldeng, S.H., Advokat / Pengacara yang beralamat di Habeleng RT.004 / RW.001, Desa Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor: 77/Pid.B/2022/PN Klb, tertanggal 29 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 77/Pen.Pid/2022/PN Klb tanggal 12 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2022/PN Klb tanggal 12 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Klb



dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I **Yeskiel Mapada Alias Yeki dan** Terdakwa II **Anderias Petrus Padamo Alias Apeles/peles** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**Pengeroyokan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I **Yeskiel Mapada Alias Yeki** dan Terdakwa II **Anderias Petrus Padamo Alias Apeles/peles** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kemeja berkerah, warna bagian atas baju berwarna hitam dan pada bagian bawah baju berwarna putih, bermotif bunga-bunga putih dan terdapat tetesan darah yang sudah mengering pada bagian depan baju.

Dikembalikan kepada korban JEFRI MANIATA.

4. Membebaskan Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang berisi yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan membebaskan biaya perkara kepada Negara dengan alasan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan menjelaskan apa adanya dipersidangan
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa sebagai Petani/Pekebun yang sementara ini mengolah lahan untuk tanaman anggur;
5. Terdakwa sementara melakukan pinjaman koperasi untuk mengolah lahan anggur;
6. Terdakwa telah melakukan upaya perdamaian dengan pihak Korban

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I **YESKIEL MAPADA Alias YEKI** Bersama-sama dengan Terdakwa II **ANDERIAS PETRUS PADAMO Alias APELES / PELES**, pada hari kamis tanggal 28 april 2022 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Juni tahun 2022, bertempat di Kalunan Desa Mataru Selatan Kecamatan Mataru Kabupaten Alor tepatnya di depan rumah milik saudara Yusuf Banmata atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap korban JEFRI MANIATA.** Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari rabu tanggal 27 April 2022 sekitar jam 21.30 WITA Saksi LANTU ANDRIANUS LENMANI mendatangi Saksi Korban yakni saksi JEFRI MANIATA dan memberitahukan bahwa ada acara pesta di rumah saudara YUSUF BANMATA, selanjutnya Saksi Korban bersama dengan saksi LANTU ANDRIANUS LENMANI pergi ke tempat pesta tersebut dan mengikuti acara bebas (joget-joget) sampai pukul 03.00 Wita hari Kamis tanggal 28 April 2022 dini hari. Kemudian saksi Rofinus Mapada alias Rofin masuk kedalam teng/tenda arena joget dan saksi Rofinus Mapada alias Rofin tidak sengaja terantuk dan hampir jatuh mengenai Saksi Korban, lalu Saksi Korban langsung memaki saksi Rofinus Mapada alias Rofin dengan mengatakan "WE ROFINUS,, PUKIMAI... KALAU MABUK NA KITA SEMUA MABUK" lalu saksi rofinus menjawab "JADI LU MAU APA" sehingga saksi dengan Saksi Korban bertengkar mulut. Kemudian Saksi Korban menarik saksi Rofinus Mapada Alias Rofin keluar dari arena teng/tenda kearah depan tempat acara dekat pinggir jalan dan Saksi Korban berteriak kepada teman-teman Saksi Korban dengan berkata "NAIK SUDAH, DIA SUDAH ADA Ne". Mendengar teriakan dan ribut-ribut di depan teng/tenda, Terdakwa I YESKIEL MAPADA Alias YEKI bersama-sama dengan Terdakwa II ANDERIAS PETRUS PADAMO Alias APELES/PELES lompat keluar dari dalam arena teng/tenda pesta menuju kearah Saksi Korban dan menganiaya Saksi Korban dengan cara terdakwa I mengayunkan kepalan tangan kanannya kearah depan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah bagian mata kanan Saksi Korban yang mengakibatkan Saksi Korban jatuh ketanah kemudian terdakwa II mendatangi Saksi Korban dan menginjak bagian tubuh Saksi Korban menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian saksi LANTU ANDRIANUS LENMANI bersama teman-teman Saksi Korban berlari kearah Saksi Korban dan membantu mengangkat Saksi Korban lalu membawa Saksi Korban pulang kerumahnya.

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa terhadap Saksi Korban JEFRI MANIATA sesuai dengan *Visum Et Repertum* UPTD PUSKESMAS KALUNAN Nomor: Pusk 445.4/118/N/2022 tanggal 28 April 2022 perihal hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban JEFRI MANIATA, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Apriani Ermawati Waang, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia debilan belas tahun. pada pemeriksaan didapatkan dua luka memar pada dahi bagian atas alis kanan dan pelipis kanan juga bengkak pada mata sebelah kanan bagian bawah akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **170 ayat (1) KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Jefri Maniata, selanjutnya disebut sebagai Saksi Korban di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I Yeskiel Mapada alias Yeki dan Terdakwa II Anderias Petrus Padamo alias Apeles;
 - Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di depan rumah Yusuf Banmata yang beralamat di wilayah Kalunan, Desa Mataru Selatan, Kecamatan Mataru, Kabupaten Alor;
 - Bahwa Terdakwa I memukul Saksi Korban dengan cara mengayunkan tangan kanan Terdakwa I yang mengepal ke arah mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga mata kanan Saksi Korban terasa gelap lalu Saksi Korban terjatuh ke tanah, sedangkan Terdakwa II mengambil sebuah batu dan hendak diayunkan ke arah Saksi Korban, namun Saksi Korban sempat memukul tangan Terdakwa II yang sementara memegang batu sehingga batu tersebut jatuh dari genggaman tangan Terdakwa II, lalu Terdakwa II juga menginjak punggung Saksi Korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Lantu Andrianus Lenmany berlari mendekati dan mengangkat Saksi Korban, kemudian Saksi Korban dan Lantu Andrianus Lenmany berlari menjauh dari posisi Para Terdakwa, dan saat itu Para Terdakwa

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Klb



sempat mengejar Saksi Korban dan Lantu Andrianus Lenmany, namun Para Terdakwa tidak mendapati Saksi Korban dan Lantu Andrianus Lenmany;

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi Korban baru pulang dari tempat kerja di Mataru, setelah itu Saksi Korban pergi wilayah Kalunan, pada saat tiba di Kalunan, Saksi Korban sempat mengisi baterai *handphone* milik Saksi Korban di rumah Dominggus Lauseni, kemudian sekitar pukul 21.30 WITA, Saksi Korban bertemu dengan Lantu Andrianus Lenmany, kemudian Lantu Andrianus Lenmany memberi tahu Saksi Korban bahwa ada pesta pernikahan di rumah Yusuf Banmata, kemudian Saksi Korban dan Lantu Andrianus Lenmany pergi ke rumah Yusuf Banmata untuk mengikuti acara pesta tersebut hingga pukul 03.00 WITA, kemudian pada saat Saksi Korban dan Lantu Andrianus Lenmany berada di tempat tersebut, Rofinus Mapada Alias Rofin masuk ke dalam tempat pesta dan ikut berjoget bersama para pemuda lainnya, lalu pada saat berjoget, Rofinus Mapada terantuk dan hampir terjatuh hingga menyanggol Saksi Korban, lalu karena tidak terima dengan hal tersebut Saksi Korban berkata: "we Rofinus pukimai, kalau mabuk na kita semua mabuk", hingga terjadi pertengkaran mulut antara Saksi Korban dengan Rofinus Mapada, lalu Saksi Korban menarik Rofinus Mapada keluar dari arena joget ke arah depan tempat pesta tersebut atau di depan rumah Yusuf Banmata tepatnya di pinggir jalan umum, dan saat itu situasi di tempat tersebut sudah mulai ricuh karena sudah ada teriakan dan bunyi musik, lalu Saksi Korban berteriak ke teman Saksi Korban dengan berkata: "naik sudah, dia sudah ada ni", setelah mendengar teriakan tersebut, Para Terdakwa keluar dari arena joget dan mendekati Saksi Korban, lalu Terdakwa I langsung mengayunkan kepalan tangannya ke arah Saksi Korban tepatnya di bagian mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi Korban merasa pusing lalu terjatuh, setelah itu Terdakwa II langsung menginjak tubuh Saksi Korban yang masih tergeletak di tanah dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Lantu Andrianus Lenmany membantu Saksi Korban untuk berdiri dan setelah Saksi Korban berdiri, Saksi Korban dan Lantu Andrianus Lenmany berlari meninggalkan tempat kejadian, dan saat itu Saksi Korban melihat Para Terdakwa mengejar Saksi Korban dan Lantu Andrianus Lenmany, namun Para Terdakwa tidak mendapati Saksi Korban dan Lantu Andrianus Lenmany, lalu Lantu Andrianus Lenmany mengantar Saksi Korban pulang ke rumah Saksi Korban;



- Bahwa akibat dari kejadian pengeroyokan tersebut, Saksi Korban mengalami luka dan bengkak pada mata sebelah kanan dan rasa sakit pada bagian punggung;
- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan, Saksi Korban sempat berobat di Puskesmas Kalunan, namun tidak dirawat inap karena setelah berobat Saksi Korban langsung diizinkan pulang oleh dokter;
- Bahwa luka yang Saksi Korban alami sembuh dalam waktu dua minggu;
- Bahwa setelah melakukan perawatan di puskesmas, Saksi Korban tidak menjalani kontrol;
- Bahwa aktivitas Saksi Korban sehari-hari sempat terganggu selama sekitar satu bulan setelah kejadian pengeroyokan;
- Bahwa saat ini luka yang dialami oleh Saksi Korban sudah sembuh;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui penyebab atau alasan Para Terdakwa mengeroyok Saksi Korban, namun pada saat kejadian Para Terdakwa dalam kondisi dipengaruhi minuman beralkohol;
- Bahwa pada saat Saksi Korban datang di tempat pesta di rumah Yusuf Banmata, Para Terdakwa sudah terlebih dahulu berada di tempat tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian banyak orang yang berada di tempat kejadian, karena saat itu banyak pemuda yang sementara berjoget, namun yang Saksi Korban ingat dan sempat melihat kejadian tersebut adalah Lantu Andrianus Lenmany;
- Bahwa Rofinus Mapada mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui tentang pada saat kejadian ada orang yang menyuruh Para Terdakwa memukul Saksi Korban;
- Bahwa Para Terdakwa memukul dan menginjak Saksi Korban pada waktu yang berbeda dan secara bergantian karena, setelah Terdakwa I memukul Saksi Korban hingga terjatuh, berselang beberapa menit kemudian baru Terdakwa II menginjak Saksi Korban;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa I tidak menginjak Saksi Korban;
- Bahwa tempat kejadian merupakan tempat terbuka karena berada di jalan raya depan rumah Yusuf Banmata, dan tidak terdapat bangunan atau penghalang di sekitar tempat tersebut sehingga dapat dilihat oleh orang banyak, dan pada saat kejadian kondisi penerangan tidak terlalu terang karena tidak ada lampu besar di sekitar tempat tersebut;
- Bahwa Saksi Korban tidak melakukan perlawanan terhadap perbuatan Para Terdakwa, Saksi Korban hanya berteriak;



- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui setelah kejadian acara pesta di rumah Yusuf Banmata sudah berakhir atau tidak, karena setelah Para Terdakwa mengeroyok Saksi Korban, Saksi Korban bersama Lantu Andrianus Lenmany meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban tidak sempat memperhatikan aktivitas orang-orang yang berada di tempat kejadian, sehingga Saksi Korban tidak tahu aktivitas di tempat tersebut terganggu atau tidak karena Saksi Korban sedang diserang oleh Para Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara Saksi Korban dengan Para Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Saksi Korban dengan Para Terdakwa;
- Bahwa jarak antara rumah Yusuf Banmata dengan tempat kejadian sekitar dua meter;
- Bahwa cahaya lampu di depan rumah Yusuf Banmata tidak menerangi sampai tempat kejadian, karena saat itu sudah masuk acara bebas (menari), sehingga lampu besar di dalam tenda dimatikan;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang yang melerai, hanya Lantu Andrianus Lenmany yang sempat menolong Saksi Korban;
- Bahwa pada saat berjoget Rofinus Mapada sengaja menyenggol Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban tidak memegang sebuah botol yang berisi minuman beralkohol jenis sopi atau memegang barang lainnya pada saat berada di arena joget;
- Bahwa sebelum kejadian, Saksi Korban dan Rofinus Mapada keluar dari arena joget dan pergi ke jalan di depan rumah Yusuf Banmata;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban dalam keadaan sadar karena Saksi Korban tidak mengonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa sebelum kejadian pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa, Saksi Korban pernah dikeroyok orang, namun masalah tersebut sudah diselesaikan secara adat dengan penyerahan sebuah gong dari keluarga pelaku kepada keluarga Saksi Korban;
- Bahwa setelah kejadian orang tua Para Terdakwa pernah melakukan upaya damai dengan keluarga Saksi Korban, namun Saksi Korban dan keluarga Saksi Korban menolaknya karena sebelumnya Para Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja berkerah, warna putih bagian atas baju berwarna hitam dan terdapat tetesan darah yang sudah mengering pada bagian depan baju adalah baju yang Saksi Korban kenakan pada saat kejadian;
 - Bahwa Saksi Korban tidak ingin mengambil kembali barang bukti tersebut karena sudah ada noda darah di baju tersebut;
 - Bahwa setelah kejadian pengeroyokan tidak terdapat luka terbuka pada tubuh Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi Korban tidak memiliki maksud apapun saat mengatakan “naik sudah, dia sudah ada ni” sebelum kejadian;
 - Terhadap keterangan Saksi Korban, Para Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan Saksi Korban yang tidak benar yaitu sebelum kejadian pada saat Saksi Korban berkata: “naik sudah, dia sudah ada ni”, Saksi Korban mempunyai rencana mengajak teman Saksi untuk memukul Rofinus Mapada;
 - Bahwa atas pendapat Para Terdakwa, Saksi Korban menyatakan tetap pada keterangannya, dan Para Terdakwa tetap pada pendapatnya;
2. Lantu Andrianus Lenmany di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Korban dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa I Yeskiel Mapada Alias Yeki dan Terdakwa II Anderias Petrus Padamo Alias Apeles terhadap Saksi Korban Jefri Maniata;
 - Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di depan rumah Yusuf Banmata yang beralamat di Kalunan, Desa Mataru Selatan, Kecamatan Mataru, Kabupaten Alor;
 - Bahwa Saksi Korban melihat langsung kejadian pengeroyokan tersebut, dan pada saat kejadian Saksi Korban sempat menolong Saksi Korban;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Korban dengan cara yaitu Terdakwa I mendekati Saksi Korban dan tanpa berbicara Terdakwa I langsung mengayunkan kepalan tangan kanannya ke bagian mata kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi Korban terjatuh ke tanah, sedangkan Terdakwa II menginjak bagian punggung kanan Saksi Korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 21.30 WITA, Saksi bertemu Saksi Korban di Kalunan, lalu Saksi memberi tahu Saksi Korban bahwa ada acara pernikahan di rumah

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Klb



Yusuf Banmata, lalu Saksi dan Saksi Korban pergi ke rumah Yusuf Banmata untuk mengikuti acara tersebut hingga pukul 03.00 WITA, pada saat tiba di tempat acara di rumah Yusuf Banmata, kemudian Rofinus Mapada Alias Rofin masuk ke dalam tempat acara tersebut dan ikut berjoget bersama para pemuda lainnya, kemudian pada saat berjoget, Rofinus Mapada terantuk dan hampir terjatuh dan menyenggol Saksi Korban, lalu karena tidak terima dengan hal tersebut, Saksi Korban berkata: "we Rofinus pukimai, kalau mabuk na kita semua mabuk", hingga terjadi pertengkaran mulut antara Saksi Korban dengan Rofinus Mapada, lalu Saksi Korban menarik Rofinus Mapada keluar dari arena joget ke pinggir jalan di depan rumah Yusuf Banmata, dan saat itu situasi di tempat tersebut sudah mulai ricuh, karena sudah ada teriakan dan bunyi musik, lalu Saksi Korban berteriak ke teman Saksi Korban dengan berkata: "naik sudah, dia sudah ada ni", setelah mendengar teriakan tersebut Para Terdakwa keluar dari arena joget dan mendekati Saksi Korban, lalu Terdakwa I langsung mengayunkan kepala tangannya ke arah mata sebelah kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, hingga Saksi Korban terjatuh ke tanah, setelah itu Terdakwa II langsung menginjak tubuh Saksi Korban menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali, melihat hal tersebut Saksi mendekati Saksi Korban untuk bangun dan berdiri, lalu Saksi dan Saksi Korban berlari meninggalkan tempat kejadian, dan saat itu Saksi melihat Para Terdakwa mengejar Saksi dan Saksi Korban, namun Para Terdakwa tidak mendapati Saksi Korban dan Lantu Andrianus Lenmany, kemudian Saksi mengantar Saksi Korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa posisi dan jarak antara Saksi Korban dengan Para Terdakwa pada saat kejadian yaitu pada saat Terdakwa I mendekati Saksi Korban sebelum kejadian, posisi Saksi Korban dan Terdakwa I sementara berdiri dan saling berhadapan dengan jarak yang dekat, sedangkan posisi Saksi Korban dan Terdakwa II pada saat Terdakwa II menginjak Saksi Korban, Terdakwa II berdiri dengan jarak yang dekat, sementara Saksi Korban tergeletak di atas tanah;
- Bahwa setelah kejadian Saksi Korban mengalami luka memar dan bengkak pada mata sebelah kanan dan sakit pada bagian punggung, dan saat itu Saksi yang mengantar Saksi Korban ke Puskesmas Kalunan untuk mengobati luka yang dialami Saksi Korban;
- Bahwa saat ini luka yang dialami Saksi Korban sudah sembuh, namun Saksi tidak tahu lamanya proses penyembuhan luka yang dialami Saksi Korban;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Korban;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Klb



- Bahwa sebelum kejadian sempat terjadi pertengkaran mulut antara Saksi Korban dengan Rofinus Mapada, dan awalnya Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut, namun setelah kejadian baru Saksi ketahui bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena pada saat Saksi Korban dan Rofinus Mapada berjoget, Rofinus Mapada sempat terantuk dan menyenggol Saksi Korban sehingga Saksi Korban tidak terima dengan hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai keberadaan Para Terdakwa pada saat terjadi pertengkaran antara Saksi Korban dengan Rofinus Mapada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Saksi Korban melakukan perlawanan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa setelah Para Terdakwa mengeroyok Saksi Korban, situasi di tempat kejadian menjadi kacau, dan orang-orang yang berada di tempat kejadian merasa terganggu sehingga pesta tersebut berakhir;
- Bahwa tempat kejadian merupakan tempat terbuka karena berada di jalan umum depan rumah Yusuf Banmata, dan tidak terdapat bangunan atau penghalang di sekitar tempat tersebut sehingga dapat dilihat oleh orang banyak, dan pada saat kejadian kondisi penerangan sedikit gelap karena tidak ada lampu yang menerangi di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa dalam kondisi mabuk minuman beralkohol pada saat kejadian pengeroyokan;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Para Terdakwa memukul dan menginjak Saksi Korban;
- Bahwa saat kejadian Para Terdakwa memukul Saksi Korban pada waktu yang berbeda, dan terdapat jeda waktu yang tidak terlalu lama;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada saling komando antara Para Terdakwa sebelum mengeroyok Saksi Korban;
- Bahwa jarak antara saksi dengan Saksi Korban pada saat kejadian sekitar tiga meter;
- Bahwa Saksi berada di pinggir jalan depan rumah Yusuf Banmata pada saat Para Terdakwa mengeroyok Saksi Korban;
- Bahwa saksi tidak melihat ada yang memegang sebuah botol berisi minuman sopi di arena joget;
- Bahwa saksi tidak melihat Saksi Korban memegang sebuah minuman sopi sambil berjoget;
- Bahwa Saksi tidak melihat Rofinus Mapada menyenggol Saksi Korban sebelum kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban sempat memanggil Saksi sebelum kejadian pengeroyokan, tetapi saksi tidak mengetahui alasannya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan Saksi semuanya benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan di persidangan untuk menerangkan kejadian pengeroyokan yang Terdakwa I lakukan bersama Terdakwa II Anderias Petrus Padamo Alias Apeles terhadap Saksi Korban Jefri Maniata;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di depan rumah Yusuf Banmata yang beralamat di Kalunan, Desa Mataru Selatan, Kecamatan Mataru, Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa I memukul Saksi Korban dengan cara mengayunkan tangan kanan Terdakwa I yang mengepal ke arah mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga hingga Saksi Korban terjatuh ke tanah, kemudian Terdakwa II menginjak punggung Saksi Korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa I memukul Saksi Korban karena sebelum kejadian Saksi Korban sempat berteriak mengajak teman-teman Saksi Korban untuk memukul saudara Terdakwa I yang bernama Rofinus Mapada;
- Bahwa Terdakwa I memukul Saksi Korban untuk mencegah Saksi Korban agar tidak membuat kekacauan di tempat pesta tersebut, karena sebelumnya Saksi Korban mengajak teman-temannya memukul Rofinus Mapada;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi Korban maupun teman-teman Saksi Korban tidak sempat memukul Rofinus Mapada;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut berawal pada saat Rofinus Mapada datang ke acara nikah di rumah Yusuf Banmata, saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II berada di tempat tersebut, lalu Rofinus Mapada masuk ke dalam arena joget, kemudian pada saat Rofinus Mapada masuk ke arena joget, Rofinus Mapada sempat terantuk dan menyanggol Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban sempat berkata: "we Rofinus pukimai, kalau mabuk na kita semua mabuk", lalu Rofinus Mapada menjawab: "jadi lu mau apa", setelah itu terjadi pertengkaran mulut antara Rofinus Mapada dengan Saksi Korban hingga Saksi Korban menarik Rofinus Mapada keluar dari tempat acara tersebut dan berjalan menuju ke pinggir jalan di depan rumah Yusuf Banmata, dan pada saat Rofinus Mapada dan Saksi Korban

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Klb



berada di pinggir jalan tersebut, Saksi Korban berteriak ke teman-temannya dengan berkata: "naik sudah dia sudah ada ni", kemudian sebelum teman-teman Saksi Korban mendekati Saksi Korban, Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari dalam tempat acara menuju ke arah Saksi Korban, lalu Terdakwa I langsung mengayunkan kepalan tangan kanan ke arah mata kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi Korban terjatuh, kemudian pada saat Saksi Korban masih tergeletak di tanah, Terdakwa II menginjak bagian punggung Saksi Korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali, lalu teman Saksi Korban yang bernama Yanto Genakalong Alias Yagen dan Lantu Andrianus Andrianus Lenmany datang dan membantu Saksi Korban untuk berdiri, kemudian membawa Saksi Korban meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa setelah Terdakwa I memukul Saksi Korban, bagian mata kanan Saksi Korban mengalami bengkak;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu akibat yang dialami Saksi Korban setelah Terdakwa II menginjak Saksi Korban;
- Bahwa saat kejadian situasi ramai karena masih banyak orang yang berada di tempat acara pernikahan di rumah Yusuf Banmata;
- Bahwa Terdakwa I tidak melihat Yusuf Banmata berada di tempat kejadian pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II mengeroyok Saksi Korban;
- Bahwa saat kejadian tidak ada orang lain yang mengeroyok Saksi Korban selain Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa sebelum kejadian pengeroyokan Terdakwa I pernah bermasalah dengan Saksi Korban, namun masalah tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan melalui pemerintah desa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II tidak pernah ada masalah dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa I hadir dalam acara pernikahan di rumah Yusuf Banmata karena mendapat undangan dari tuan pesta tersebut;
- Bahwa Saksi Korban tidak diundang pada acara pernikahan di rumah Yusuf Banmata;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa I tidak sempat melihat kondisi Saksi Korban karena setelah Terdakwa I dan Terdakwa II mengeroyok Saksi Korban, Saksi Korban dibantu oleh teman-temannya untuk meninggalkan tempat kejadian, dan keesokan harinya Terdakwa I baru melihat Saksi Korban mengalami luka memar pada bagian pelipis kanan;
- Bahwa saat kejadian Saksi Korban memakai baju kaos berwarna hitam dan jaket berwarna hitam dan jaket tersebut hanya dikancing sampai di bagian dada;



- Bahwa saat kejadian Saksi Korban sempat melepas jaket yang dikenakannya, karena Saksi Korban sempat memukul Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan jaket tersebut pada saat Saksi Korban berada di dekat tempat *sound system*;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran antara Saksi Korban dengan Rofinus Mapada, belum ada reaksi dari teman Saksi Korban karena Terdakwa I dan Terdakwa II sudah menghampiri Saksi Korban terlebih dahulu;
- Bahwa saat kejadian tidak ada yang menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II memukul dan menginjak Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa I memukul Saksi Korban karena Terdakwa I ingin menghentikan rencana Saksi Korban yang mengajak teman-temannya untuk memukul Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa I tahu perbuatan Terdakwa I terhadap Saksi Korban adalah perbuatan yang salah, tetapi Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut untuk melindungi saudara Terdakwa I yakni Rofinus Mapada yang hendak dipukul oleh Saksi Korban dan teman-temannya;
- Bahwa saat kejadian tidak ada polisi atau petugas linmas karena kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada dini hari;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak saling mengajak untuk mengeroyok Saksi Korban, namun kejadian tersebut spontan terjadi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja berkerah, warna putih bagian atas baju berwarna hitam dan terdapat tetesan darah yang sudah mengering pada bagian depan baju, bukan baju yang dikenakan Saksi Korban pada saat kejadian, karena seingat Terdakwa I pada saat kejadian Saksi Korban tidak mengenakan kemeja melainkan baju kaos berwarna hitam dan jaket berwarna hitam yang dikancing sampai pada bagian dada, dan jaket tersebut sempat dibuka oleh Saksi Korban dan dipakainya untuk memukul Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II berada di tempat *sound system*, setelah Terdakwa II menegur Saksi Korban agar tidak menumpahkan sopi yang dipegangnya di atas *sound system*;
- Bahwa aktivitas di sekitar tempat kejadian sempat terganggu pada saat Terdakwa I memukul Saksi Korban sehingga pesta tersebut berakhir;
- Bahwa tempat kejadian merupakan tempat yang terbuka untuk umum karena tidak ada gedung yang menghalanginya sehingga dapat dilihat orang;
- Bahwa Saksi Korban mengajak teman-teman Saksi Korban untuk memukul Rofinus Mapada karena tidak terima dengan sikap Rofinus Mapada yang sempat menyenggol Saksi Korban di arena joget;



- Bahwa Terdakwa I tidak tahu waktu pelaksanaan *visum* yang dilakukan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu kondisi Saksi Korban pada saat pergi ke puskesmas;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu mengenai hasil *visum* Saksi Korban, namun Terdakwa I sempat mendengar cerita dari warga desa bahwa Saksi Korban pernah meminta dokter yang melakukan *visum* untuk mengubah hasil *visum* tersebut agar luka yang dialami Saksi Korban dibuat menjadi luka berat;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah meminta maaf kepada Saksi Korban, namun setelah kejadian keluarga Terdakwa I pernah menemui Saksi Korban untuk meminta maaf, namun keluarga Saksi Korban meminta keluarga Terdakwa I untuk membayar denda, namun keluarga Terdakwa I tidak bisa memenuhi permintaan keluarga Saksi Korban;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa I merasa bersalah dan menyesal karena telah memukul Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadapkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan kejadian pengeroyokan yang Terdakwa II lakukan bersama Terdakwa I Yeskiel Mapada Alias Yeki terhadap Saksi Korban Jefri Maniata;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di depan rumah Yusuf Banmata yang beralamat di Kalunan, Desa Mataru Selatan, Kecamatan Mataru, Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa I memukul Saksi Korban dengan cara mengayunkan tangan kanan Terdakwa I yang mengepal ke arah mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi Korban terjatuh ke tanah, kemudian Terdakwa II menginjak punggung Saksi Korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa II menginjak Saksi Korban karena sebelum kejadian Terdakwa II sudah mengingatkan semua pemuda yang mengikuti acara bebas (joget) pada pesta pernikahan di rumah Yusuf Banmata termasuk Saksi Korban agar tidak membuat keributan dan kekacauan selama acara tersebut berlangsung, namun Saksi Korban membuat keributan setelah Rofinus Mapada tidak sengaja menyenggol Saksi Korban, selain itu alasan Terdakwa II menginjak Saksi Korban karena Saksi Korban juga sempat mengajak teman-teman Saksi Korban untuk memukul Rofinus Mapada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II menginjak Saksi Korban agar tidak terjadi kekacauan selama pesta tersebut berlangsung karena sebelum kejadian Saksi Korban sempat mengajak teman-temannya untuk memukul Rofinus Mapada;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi Korban maupun teman-teman Saksi Korban tidak sempat memukul Rofinus Mapada;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut berawal pada saat Rofinus Mapada datang ke acara nikah di rumah Yusuf Banmata, saat itu Terdakwa II dan Terdakwa I juga berada di tempat tersebut, lalu Rofinus Mapada masuk ke dalam arena joget, kemudian pada saat Rofinus Mapada masuk ke arena joget, Rofinus Mapada sempat terantuk dan menyanggol Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban sempat berkata: "we Rofinus pukimai, kalau mabuk na kita semua mabuk", lalu Rofinus Mapada menjawab: "jadi lu mau apa", setelah itu terjadi pertengkaran mulut antara Rofinus Mapada dengan Saksi Korban hingga Saksi Korban menarik Rofinus Mapada keluar dari tempat acara tersebut dan berjalan menuju ke pinggir jalan di depan rumah Yusuf Banmata, dan pada saat Rofinus Mapada dan Saksi Korban berada di pinggir jalan tersebut, Saksi Korban berteriak ke teman-teman Saksi Korban dengan berkata: "naik sudah dia sudah ada ni", kemudian sebelum teman-teman Saksi Korban mendekati Saksi Korban, Terdakwa II dan Terdakwa I keluar dari dalam tempat acara menuju ke arah Saksi Korban, lalu Terdakwa I langsung mengayunkan kepala tangan kanannya ke arah mata kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi Korban terjatuh, kemudian pada saat Saksi Korban masih tergeletak di tanah, Terdakwa II menginjak bagian punggung Saksi Korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali, lalu teman Saksi Korban yang bernama Yanto Genakalong Alias Yagen dan Lantu Andrianus Andrianus Lenmany datang dan membantu Saksi Korban untuk berdiri, kemudian membawa Saksi Korban meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa setelah Terdakwa II menginjak Saksi Korban, Saksi Korban merasa sakit di bagian punggung, namun tidak terdapat luka pada tubuh Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban mengalami luka memar dan bengkak pada mata sebelah kanan setelah Terdakwa I memukul Saksi Korban;
- Bahwa saat kejadian situasi ramai karena masih banyak orang yang berada di tempat acara pernikahan di rumah Yusuf Banmata;
- Bahwa Terdakwa II tidak melihat Yusuf Banmata berada di tempat kejadian pada saat Terdakwa II dan Terdakwa I mengeroyok Saksi Korban;
- Bahwa saat kejadian tidak ada orang lain yang mengeroyok Saksi Korban selain Terdakwa II dan Terdakwa I;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadinya pengeroyokan tidak pernah ada permasalahan antara Terdakwa II dengan Saksi Korban;
- Bahwa sebelum kejadian pengeroyokan tersebut pernah ada permasalahan antara Terdakwa I dengan Saksi Korban, namun masalah tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan melalui pemerintah desa;
- Bahwa teman-teman Saksi Korban tidak sempat mendatangi Saksi Korban setelah Saksi Korban memanggil mereka karena Terdakwa II dan Terdakwa I terlebih dahulu berlari menuju arah Saksi Korban;
- Bahwa 2 (dua) orang teman Saksi Korban yang mengantar Saksi Korban dari tempat kejadian ke rumah Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa II di undang pada acara pernikahan di rumah Yusuf Banmata dan Terdakwa II juga dipercayakan sebagai petugas keamanan selama acara tersebut berlangsung;
- Bahwa Saksi Korban tidak masuk sebagai panitia dari acara pernikahan di rumah Yusuf Banmata, dan saat itu Saksi Korban juga tidak diundang oleh tuan pesta;
- Bahwa Terdakwa II tidak sempat melihat kondisi Saksi Korban karena setelah Terdakwa II dan Terdakwa I mengeroyok Saksi Korban, Saksi Korban dibantu oleh teman-temannya untuk meninggalkan tempat kejadian, dan keesokan harinya Terdakwa II baru melihat Saksi Korban mengalami luka memar pada bagian pelipis kanan;
- Bahwa saat kejadian Saksi Korban memakai baju kaos berwarna hitam dan jaket berwarna hitam dan jaket tersebut hanya dikancing sampai di bagian dada;
- Bahwa saat kejadian Saksi Korban sempat melepas jaket yang dikenakannya karena Saksi Korban sempat memukul Terdakwa II dan Terdakwa II dengan menggunakan jaket tersebut pada saat Saksi Korban berada di dekat tempat *sound system*;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran antara Saksi Korban dengan Rofinus Mapada, belum ada reaksi dari teman Saksi Korban karena Terdakwa II dan Terdakwa I sudah mendekati Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa II tidak sempat melihat kondisi Saksi Korban setelah kejadian karena Saksi Korban langsung diantar pulang oleh teman-teman Saksi Korban;
- Bahwa saat kejadian tidak ada yang menyuruh Terdakwa II dan Terdakwa I memukul dan menginjak Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa II memukul Saksi Korban karena Terdakwa II ingin menghentikan rencana Saksi Korban yang mengajak teman-temannya untuk

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Klb



memukul Saksi Korban agar tidak terjadi kekacauan selama acara tersebut berlangsung, karena hal tersebut sudah Terdakwa II sampaikan kepada semua pemuda yang menghadiri pesta tersebut termasuk Saksi Korban, dan karena Saksi Korban tidak mendengar teguran Terdakwa II sehingga setelah Terdakwa I memukulnya Terdakwa II juga menginjak Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa II tahu perbuatan Terdakwa II terhadap Saksi Korban adalah perbuatan yang salah, tetapi Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut untuk melindungi saudara Terdakwa II Rofinus Mapada yang hendak dipukul oleh Saksi Korban dan teman-temannya;

- Bahwa saat kejadian tidak ada polisi atau petugas linmas karena kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada dini hari;

- Bahwa Terdakwa II tahu konsekuensi dari perbuatan Terdakwa II terhadap Saksi Korban, namun karena saat itu Terdakwa II bertugas menjaga keamanan di tempat tersebut sehingga Terdakwa II menginjak Saksi Korban setelah Saksi Korban membuat keributan;

- Bahwa sebelum kejadian pengeroyokan Terdakwa II sudah beberapa kali menegur Saksi Korban, termasuk pada saat Saksi Korban juga mengelilingi arena joget dengan memegang sebuah botol berisi sopi, namun Saksi Korban tidak menghiraukan teguran Terdakwa II sehingga pada saat Terdakwa I memukul Saksi Korban Terdakwa II juga ikut menginjak Saksi Korban;

- Bahwa jika pada saat kejadian Terdakwa II tidak memukul Saksi Korban akan terjadi keributan bahkan tawuran antara para pemuda di tempat pesta tersebut;

- Bahwa tidak ada dampak yang Terdakwa II alami jika terjadi tawuran di tempat pesta tersebut, namun saat itu Terdakwa II sudah terlanjur marah dengan sikap Saksi Korban sebelum kejadian;

- Bahwa saat kejadian Terdakwa II dan Terdakwa I tidak saling mengajak untuk mengeroyok Saksi Korban, namun kejadian tersebut spontan terjadi;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja berkerah, warna putih bagian atas baju berwarna hitam dan terdapat tetesan darah yang sudah mengering pada bagian depan baju bukan baju yang dikenakan Saksi Korban pada saat kejadian, karena seingat Terdakwa II pada saat kejadian Saksi Korban tidak mengenakan kemeja melainkan baju kaos berwarna hitam dan jaket berwarna hitam yang dikancing sampai pada bagian dada, dan jaket tersebut sempat dibuka oleh Saksi Korban dan dipakainya untuk memukul Terdakwa II dan Terdakwa I pada saat Terdakwa II dan Terdakwa I berada di tempat *sound system*, setelah Terdakwa II menegur Saksi Korban agar tidak menumpahkan sopi yang dipegangnya di atas *sound system*;



- Bahwa aktivitas di sekitar tempat kejadian sempat terganggu pada saat Terdakwa II memukul Saksi Korban sehingga pesta tersebut berakhir;
- Bahwa tempat kejadian merupakan tempat yang terbuka untuk umum karena tidak ada gedung yang menghalanginya sehingga dapat dilihat orang;
- Bahwa Saksi Korban mengajak teman-teman Saksi Korban untuk memukul Rofinus Mapada karena tidak terima dengan sikap Rofinus Mapada yang sempat menyenggol Saksi Korban di arena joget;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu waktu pelaksanaan *visum* yang dilakukan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu kondisi Saksi Korban pada saat pergi ke puskesmas;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu mengenai hasil *visum* Saksi Korban, namun Terdakwa II sempat mendengar cerita dari warga desa bahwa Saksi Korban pernah meminta dokter yang melakukan *visum* untuk mengubah hasil *visum* tersebut agar luka yang dialami Saksi Korban dibuat menjadi luka berat;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah meminta maaf kepada Saksi Korban, dan setelah kejadian keluarga Terdakwa II pernah menemui Saksi Korban untuk meminta maaf, namun keluarga Saksi Korban meminta keluarga Terdakwa II membayar denda, namun keluarga Terdakwa II tidak bisa memenuhi permintaan keluarga Saksi Korban;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa II merasa bersalah karena telah memukul Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Rofinus Mapada di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa I Yeskiel Mapada Alias Yeki dan Terdakwa II Anderias Petrus Padamo Alias Apeles terhadap Saksi Korban Jefri Maniata;
 - Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di depan rumah Yusuf Banmata yang beralamat di Kalunan, Desa Mataru Selatan, Kecamatan Mataru, Kabupaten Alor;
 - Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut berawal pada saat Saksi datang ke acara pernikahan di rumah Yusuf Banmata, saat itu Saksi ikut masuk ke dalam arena joget, lalu pada saat masuk ke arena joget, Saksi terantuk dan tidak



sengaja menyenggol Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban sempat berkata: “we Rofinus pukimai, kalau mabuk na kita semua mabuk”, lalu Saksi menjawab: “jadi lu mau apa?”, setelah itu terjadi pertengkaran mulut antara Saksi dengan Saksi Korban hingga Saksi Korban menarik Saksi keluar dari tempat acara tersebut dan berjalan menuju ke pinggir jalan di depan rumah Yusuf Banmata, dan pada saat Saksi dan Saksi Korban berada di pinggir jalan tersebut, Saksi Korban berteriak ke teman-temannya dengan berkata: “naik sudah dia sudah ada ni”, kemudian Saksi melihat Para Terdakwa keluar dari dalam tempat acara menuju ke arah Saksi Korban, lalu Terdakwa I mengayunkan kepalan tangan kanannya ke arah mata kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi Korban terjatuh, kemudian pada saat Saksi Korban masih tergeletak di tanah, Terdakwa II menginjak bagian punggung Saksi Korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali, lalu teman-teman Saksi Korban datang dan membantu Saksi Korban untuk berdiri, kemudian membawa Saksi Korban meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa maksud perkataan Saksi Korban “naik sudah dia sudah ada ni” yaitu untuk mengajak teman-teman Saksi Korban memukul Saksi yang sebelum kejadian tidak sengaja menyenggol Saksi Korban di arena joget tempat acara tersebut;
- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan ada sekitar 4 (empat) orang teman Saksi Korban yang menolong Saksi Korban, namun yang Saksi kenal dan mengetahui namanya adalah Yanto Genakalong Alias Yagen;
- Bahwa setelah Saksi Korban berteriak ke teman-temannya tidak ada yang merespon teriakan Saksi Korban selain Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat dengan jelas Para Terdakwa mengeroyok Saksi Korban, karena saat itu kondisi penerangan tidak terlalu terang dan sudah banyak orang yang hendak berkerumun, sehingga Saksi hanya melihat saat Saksi Korban terjatuh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai *visum* yang dilakukan Saksi Korban setelah kejadian pengeroyokan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar hasil *visum* Saksi Korban;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada upaya damai yang dilakukan keluarga Para Terdakwa kepada Saksi Korban melalui pihak pemerintah desa, namun tidak ada kesepakatan dalam upaya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali keluarga Para Terdakwa mengupayakan perdamaian dengan Saksi Korban, namun sepengetahuan Saksi, keluarga Saksi Korban sudah menyiapkan kain adat serta uang tunai sebesar



Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi Korban sebagai tanda penyelesaian masalah tersebut;

- Bahwa Saksi pernah bermasalah dengan Saksi Korban, namun permasalahan tersebut sudah diselesaikan dengan pembayaran denda berupa sebuah gong dengan harga sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) serta kain adat dengan harga sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi Korban pernah membuat keributan di jalan umum dengan memegang sebilah parang, sehingga Kepala Desa Mataru Selatan menegur Saksi Korban, namun Saksi Korban tidak menghiraukan teguran tersebut sehingga pemerintah desa melapor Saksi Korban ke polisi, dan sepengetahuan Saksi kasus tersebut tidak dilanjutkan proses hukumnya;
- Bahwa Saksi sempat melihat Saksi Korban berjoget sambil mengelilingi arena joget dengan memegang sebuah botol berisi sopi;
- Bahwa terdapat banyak orang yang melihat kejadian pengeroyokan tersebut, karena saat itu masih berlangsung acara bebas (joget) di rumah Yusuf Banmata;
- Bahwa jarak antara jalan yang merupakan tempat kejadian dengan rumah Yusuf Banmata sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa setelah kejadian Saksi Korban mengalami luka memar dan bengkak di bagian mata sebelah kanan dan rasa sakit pada bagian punggung;
- Bahwa Saksi Korban tidak melakukan perlawanan pada saat kejadian karena setelah Terdakwa II menginjak Saksi Korban, Yanto Genakalong Alias Yagen langsung membantu Saksi Korban berdiri dan membawa Saksi Korban meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Para Terdakwa memukul dan menginjak Saksi Korban pada waktu yang berbeda, dan Para Terdakwa mengeroyok Saksi Korban secara bergantian;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian pengeroyokan tersebut;
- Bahwa saat kejadian pengeroyokan Para Terdakwa tidak menggunakan alat bantu atau senjata;
- Bahwa banyak orang yang melihat Para Terdakwa memukul dan menginjak Saksi Korban;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak sempat memperhatikan aktivitas orang-orang yang berada di sekitar tempat kejadian, karena Saksi sementara diserang oleh Para Terdakwa;
- Bahwa tidak terdapat luka pada bagian dalam mata Saksi Korban;
- Bahwa saat ini luka yang dialami Saksi Korban sudah sembuh;



- Bahwa belum ada kesepakatan dari upaya damai yang dilakukan keluarga Para Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui hasil *visum* Saksi Korban setelah mengalami pengeroyokan oleh Para Terdakwa, namun Saksi pernah mendengar cerita yang disampaikan oleh salah satu Mantri di Puskesmas Kalunan yang bernama Yusuf, bahwa Saksi Korban pernah meminta dokter yang melakukan *visum* untuk merubah hasil *visum* tersebut agar luka ringan yang dialami Saksi Korban menjadi luka berat;
- Bahwa mantri tersebut tidak mempunyai keperluan menceritakan hasil *visum* Saksi Korban kepada Saksi, namun kejadian pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi Korban sempat menjadi bahan pembicaraan di kampung sehingga pada saat bertemu dengan Mantri tersebut, saksi dan teman-teman membicarakan kejadian pengeroyokan yang dialami Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca hasil *visum* Saksi Korban setelah mengalami pengeroyokan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja berkerah, warna putih bagian atas baju berwarna hitam dan terdapat tetesan darah yang sudah mengering pada bagian depan baju bukan baju yang dikenakan Saksi Korban pada saat kejadian, karena pada saat kejadian Saksi Korban mengenakan baju berwarna hitam dan jaket berwarna hitam yang dikancing sampai bagian leher;
- Bahwa saat kejadian Saksi hanya melihat baju yang dikenakan Saksi Korban dari luar jaket yang dikenakan Saksi Korban;
- Bahwa keterangan yang benar terkait barang bukti tersebut adalah keterangan yang Saksi sampaikan dalam persidangan ini, bahwa barang bukti tersebut bukan baju yang dikenakan Saksi Korban pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama dokter yang melakukan *visum* terhadap Saksi Korban, namun dokter tersebut adalah seorang perempuan;
- Bahwa *visum* dilakukan atas permintaan pihak korban;
- Bahwa saat kejadian Saksi Korban mengenakan baju berwarna hitam dan jaket berwarna hitam;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa dokter yang melakukan *visum* terhadap Saksi Korban pernah melapor ke pihak kepolisian terkait pengancaman yang dilakukan Saksi Korban terhadap dokter tersebut mengenai hasil *visum* Saksi Korban;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa dokter yang melakukan *visum* terhadap Saksi Korban pernah melapor ke pihak kepolisian terkait

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengancaman yang dilakukan Saksi Korban terhadap dokter tersebut mengenai hasil *visum* Saksi Korban;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan benar dan tidak keberatan;

2. Jenri Menase Bekkoli di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa I Yeskiel Mapada Alias Yeki dan Terdakwa II Anderias Petrus Padamo Alias Apeles terhadap Saksi Korban Jefri Maniata;

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di depan rumah Yusuf Banmata yang beralamat di Kalunan, Desa Mataru Selatan, Kecamatan Mataru, Kabupaten Alor;

- Bahwa Terdakwa I memukul Saksi Korban dengan cara mengayunkan tangan kanan Terdakwa I yang mengepal ke arah mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi Korban terjatuh ke tanah, sedangkan Terdakwa II menginjak tubuh Saksi Korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut berawal pada saat Rofinus Mapada datang ke acara nikah di rumah Yusuf Banmata, saat itu Saksi ikut juga berada di tempat tersebut, lalu Rofinus Mapada masuk ke dalam arena joget, kemudian pada saat Rofinus Mapada masuk ke arena joget, Rofinus Mapada sempat terantuk dan menyanggol Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban sempat berkata: "we Rofinus pukimai, kalau mabuk na kita semua mabuk", lalu Rofinus Mapada menjawab: "jadi lu mau apa", setelah itu terjadi pertengkaran mulut antara Rofinus Mapada dengan Saksi Korban hingga Saksi Korban menarik Rofinus Mapada keluar dari tempat acara tersebut dan berjalan menuju ke pinggir jalan di depan rumah Yusuf Banmata, dan pada saat Rofinus Mapada dan Saksi Korban berada di pinggir jalan tersebut, Saksi Korban berteriak ke teman-temannya dengan berkata: "naik sudah dia sudah ada ni", kemudian Para Terdakwa keluar dari dalam tempat acara menuju ke arah Saksi Korban, lalu Terdakwa I mengarahkan kepala tangan kanannya ke arah mata kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi Korban terjatuh, kemudian pada saat Saksi Korban masih tergeletak di tanah, Terdakwa II menginjak bagian punggung Saksi Korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali, lalu salah seorang teman Saksi Korban yang bernama Yanto Genakalong

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Klb



Alias Yagen datang dan membantu Saksi Korban untuk berdiri, kemudian membawa Saksi Korban meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa keesokan harinya setelah kejadian Saksi Korban melakukan *visum* di Puskesmas Kalunan, dan dari cerita yang beredar di wilayah Kalunan bahwa karena hasil *visum* Saksi Korban tidak mengalami luka berat sehingga Saksi Korban mengancam dokter yang melakukan *visum* untuk merubah hasil *visum* tersebut dengan menerangkan bahwa Saksi Korban mengalami luka berat;
- Bahwa saat kejadian Saksi Korban mengenakan baju kaos berwarna hitam dengan jaket berwarna hitam;
- Bahwa keluarga Para Terdakwa pernah melakukan upaya damai dengan Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali, dan dari upaya damai tersebut keluarga Saksi Korban bersedia berdamai apabila keluarga Para Terdakwa membayar denda dengan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun hal tersebut tidak bisa dipenuhi oleh keluarga Para Terdakwa karena keluarga Para Terdakwa hanya menyiapkan sebuah gong yang harganya sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kain adat, sehingga Saksi Korban melapor kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi Korban sering bermasalah dengan beberapa orang pemuda di kampung, dan Saksi Korban juga sering membuat keributan di dalam kampung sehingga Kepala Desa Mataru Selatan pernah menegur Saksi Korban;
- Bahwa sebelumnya Saksi Korban pernah bermasalah dengan Para Terdakwa;
- Bahwa hanya ada 1 (satu) orang dokter yang bertugas di Puskesmas Kalunan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai permintaan *visum* dari Polsek Alor Barat Daya ke Puskesmas Kalunan;
- Bahwa *visum* yang dilakukan Saksi Korban setelah kejadian atas permintaan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi Korban melakukan *visum* di Puskesmas Kalunan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pengancaman yang dilakukan Saksi Korban terhadap dokter yang melakukan *visum* terhadap Saksi Korban, namun hal tersebut Saksi ketahui dari cerita yang disampaikan warga Desa Mataru yaitu Melianus Lansini, Yanto Tobi, Ande dan Mosko kepada Saksi;
- Bahwa tidak ada kepentingan warga Desa Mataru menceritakan kejadian pengancaman yang dilakukan Saksi Korban terhadap dokter yang melakukan *visum* terhadap Saksi Korban kepada Saksi, namun cerita tersebut disampaikan



kepada Saksi karena kejadian tersebut menjadi bahan pembicaraan seluruh warga desa saat itu;

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai hasil *visum* Saksi Korban dari kejadian pengeroyokan yang dialaminya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja berkerah, warna putih bagian atas baju berwarna hitam dan terdapat tetesan darah yang sudah mengering pada bagian depan baju. Barang bukti tersebut bukan baju yang dikenakan Saksi Korban pada saat kejadian karena pada saat kejadian Saksi Korban mengenakan baju kaos berwarna hitam dan jaket berwarna hitam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil *visum* korban setelah kejadian;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Saksi Korban setelah kejadian sehingga saksi tidak mengetahui kondisi Saksi Korban setelah pengeroyokan;
- Bahwa saksi mengenal dokter yang melakukan *visum* kepada Saksi Korban, tetapi saksi tidak ingat nama dokter;
- Bahwa hasil *visum* yang dijadikan alat bukti dalam perkara Para Terdakwa ini bukan merupakan *visum* yang dimintai Saksi Korban, melainkan hasil *visum* yang sebenarnya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan sudah benar dan tidak keberatan;

3. Nikolaus Maupada di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa I Yeskiel Mapada Alias Yeki dan Terdakwa II Anderias Petrus Padamo Alias Apeles terhadap Saksi Korban Jefri Maniata;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di depan rumah Yusuf Banmata yang beralamat di Kalunan, Desa Mataru Selatan, Kecamatan Mataru, Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa I memukul Saksi Korban dengan cara mengayunkan tangan kanan Terdakwa I yang mengepal ke arah mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi Korban terjatuh ke tanah, sedangkan Terdakwa II menginjak tubuh Saksi Korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pengeroyokan tersebut berawal pada saat Rofinus Mapada datang ke acara nikah di rumah Yusuf Banmata, saat itu Saksi ikut juga berada di tempat

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Klb



tersebut, lalu Rofinus Mapada masuk ke dalam arena joget, kemudian pada saat Rofinus Mapada masuk ke arena joget, Rofinus Mapada sempat terantuk dan menyenggol Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban sempat berkata: "we Rofinus pukimai, kalau mabuk na kita semua mabuk", lalu Rofinus Mapada menjawab: "jadi lu mau apa", setelah itu terjadi pertengkaran mulut antara Rofinus Mapada dengan Saksi Korban hingga Saksi Korban menarik Rofinus Mapada keluar dari tempat acara tersebut dan berjalan menuju ke pinggir jalan di depan rumah Yusuf Banmata, dan pada saat Rofinus Mapada dan Saksi Korban berada di pinggir jalan tersebut, Saksi Korban berteriak ke teman-temannya dengan berkata: "naik sudah dia sudah ada ni", kemudian Para Terdakwa keluar dari dalam tempat acara menuju ke arah Saksi Korban, lalu Terdakwa I mengarahkan kepalan tangan kanannya ke arah mata kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi Korban terjatuh, kemudian pada saat Saksi Korban masih tergeletak di tanah, Terdakwa II menginjak bagian punggung Saksi Korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali, lalu salah seorang teman Saksi Korban yang bernama Yanto Genakalong Alias Yagen datang dan membantu Saksi Korban untuk berdiri, kemudian membawa Saksi Korban meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa setelah kejadian Saksi Korban melakukan *visum* di Puskesmas Kalunan;
- Bahwa Saksi Korban sendiri yang pergi ke Puskesmas Kalunan untuk melakukan *visum*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil *visum* Saksi Korban, namun sepengetahuan Saksi dari keterangan warga Desa Mataru bahwa Saksi Korban pernah mengancam dokter yang melakukan *visum* terhadap Saksi Korban untuk merubah hasil *visum* tersebut agar luka ringan yang dialami Saksi Korban dirubah menjadi luka berat;
- Bahwa Saksi kenal dengan dokter yang melakukan *visum* terhadap Saksi Korban, namun Saksi tidak ingat dengan nama dokter tersebut;
- Bahwa Dokter yang melakukan *visum* terhadap Saksi Korban tidak pernah menemui Saksi, namun hanya pernah menelpon Saksi selaku Kepala Desa Mataru Selatan untuk menyampaikan informasi terkait pengancaman yang dilakukan Saksi Korban terhadap dokter untuk merubah hasil *visum* Saksi Korban akibat kejadian pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban tidak pernah melaporkan kejadian pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi Korban kepada Saksi, namun kejadian tersebut dilaporkan Saksi Korban kepada Ketua RT setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 2021 Saksi Korban pernah bermasalah dengan salah seorang warga bernama Lorens dan penyelesaian permasalahan tersebut dilakukan di tingkat desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Saksi Korban menghadiri pesta di rumah Yusuf Banmata atas undangan oleh tuan pesta tersebut atau tidak;
- Bahwa maksud perkataan Saksi Korban yaitu "naik sudah dia sudah ada ni", yaitu untuk mengajak teman-teman Saksi Korban memukul Rofinus Mapada yang sebelum kejadian tidak sengaja menyenggol Saksi Korban di arena joget tempat acara tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa terhadap Saksi Korban, namun Saksi mengetahui kejadian tersebut satu hari setelah kejadian, setelah Saksi Korban melapor Para Terdakwa ke Ketua RT setempat dan Ketua RT setempat melaporkannya kepada Saksi selaku Kepala Desa Mataru Selatan;
- Bahwa Saksi selaku kepala desa pernah menegur Saksi Korban setelah mendapat laporan dari warga terkait keributan yang dilakukan Saksi Korban di jalan umum;
- Bahwa Saksi Korban membuat keributan di jalan umum karena ingin melampiaskan rasa emosinya kepada seseorang, namun Saksi tidak tahu orang yang dimaksud oleh Saksi Korban;
- Bahwa setelah dilakukan *visum* terhadap Saksi Korban, hasil *visum* tersebut tersebut dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa Saksi Korban mengancam dokter yang melakukan *visum* kepadanya untuk merubah hasil *visum* tersebut dari luka ringan menjadi luka berat, namun hasil *visum* yang diserahkan ke polisi adalah hasil *visum* yang sebenarnya karena dokter tidak bersedia merubah hasil *visum* Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar hasil *visum* dari Saksi Korban akibat kejadian pengeroyokan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja berkerah, warna putih bagian atas baju berwarna hitam dan terdapat tetesan darah yang sudah mengering pada bagian depan baju;
- Bahwa Saksi tidak ingat nama dokter yang melakukan *visum* terhadap Saksi Korban;
- Bahwa saat dokter tersebut menelepon Saksi, sudah ada hasil *visum* dari Saksi Korban;
- Bahwa pada saat dokter melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban untuk kepentingan *visum*, Saksi Korban pernah mengancam dokter tersebut

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk merubah hasil *visum* Saksi Korban yang mengalami luka ringan menjadi luka berat;

- Bahwa Saksi tidak ingat mengenai waktu pelaksanaan *visum* yang dilakukan Saksi Korban;
- Bahwa dokter yang melakukan *visum* terhadap Saksi Korban di Puskesmas Kalunan bernama Apriani Ermawati Waang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan sudah benar dan tidak keberatan;

4. Lorens Kamalai di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa I Yeskiel Mapada Alias Yeki dan Terdakwa II Anderias Petrus Padamo Alias Apeles terhadap Saksi Korban Jefri Maniata;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di depan rumah Yusuf Banmata yang beralamat di Kalunan, Desa Mataru Selatan, Kecamatan Mataru, Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa I memukul Saksi Korban dengan cara mengayunkan tangan kanan Terdakwa I yang mengepal ke arah mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi Korban terjatuh ke tanah, sedangkan Terdakwa II menginjak tubuh Saksi Korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut berawal pada saat Rofinus Mapada datang ke acara nikah di rumah Yusuf Banmata, saat itu Saksi ikut juga berada di tempat tersebut, lalu Rofinus Mapada masuk ke dalam arena joget, kemudian pada saat Rofinus Mapada masuk ke arena joget, Rofinus Mapada sempat terantuk dan menyenggol Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban sempat berkata: "we Rofinus pukimai, kalau mabuk na kita semua mabuk", lalu Rofinus Mapada menjawab: "jadi lu mau apa", setelah itu terjadi pertengkaran mulut antara Rofinus Mapada dengan Saksi Korban hingga Saksi Korban menarik Rofinus Mapada keluar dari tempat tersebut dan berjalan menuju ke pinggir jalan di depan rumah Yusuf Banmata, dan pada saat Rofinus Mapada dan Saksi Korban berada di pinggir jalan tersebut, Saksi Korban berteriak ke teman-temannya dengan berkata: "naik sudah dia sudah ada ni", kemudian Para Terdakwa keluar dari dalam tempat acara menuju ke arah Saksi Korban, lalu Terdakwa I mengarahkan kepalan tangan kanannya ke arah mata kanan Saksi

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi Korban terjatuh, kemudian pada saat Saksi Korban masih tergeletak di tanah, Terdakwa II menginjak bagian punggung Saksi Korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali, lalu salah seorang teman Saksi Korban yang bernama Yanto Genakalong Alias Yagen datang dan membantu Saksi Korban untuk berdiri, kemudian membawa Saksi Korban meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa maksud perkataan Saksi Korban yaitu “naik sudah dia sudah ada ni” untuk mengajak teman-teman Saksi Korban memukul Rofinus Mapada yang sebelum kejadian tidak sengaja menyenggol Saksi Korban di arena joget tempat acara tersebut;
- Bahwa setelah mendengar perkataan Saksi Korban tersebut, teman-teman Saksi Korban belum sempat bereaksi karena Para Terdakwa sudah terlebih dahulu menghampiri Saksi Korban;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Korban mengelilingi arena joget dengan memegang sebuah botol yang berisi minuman sopi;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa I memukul Saksi Korban;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Korban memakai baju kaos berwarna hitam dan jaket berwarna hitam yang dikancing sampai pada bagian dada;
- Bahwa saat Para Terdakwa mengeroyok Saksi Korban, Saksi berada di dalam rumah Yusuf Banmata;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi melihat Saksi Korban berada di tenda depan rumah Yusuf Banmata;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Korban mempunyai rencana memukul Rofinus Mapada dari salah seorang teman Saksi yang bernama Bai Maro;
- Bahwa sebelumnya ada permasalahan antara Saksi Korban dengan Rofinus Mapada;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Rofinus Mapada menyenggol Saksi Korban di arena joget;
- Bahwa saat kejadian Saksi Korban memakai jaket yang dikancing hingga ke bagian dada;
- Bahwa Bai Maro menceritakan rencana Saksi Korban memukul Rofinus Mapada kepada Saksi, setelah kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada saat Saksi bertamu ke rumah Bai Maro;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Bai Maro menceritakan rencana Saksi Korban memukul Rofinus Mapada kepada Saksi, dan Saksi juga tidak sempat menanyakan hal tersebut kepada Bai Maro;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Klb



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja berkerah, warna putih bagian atas baju berwarna hitam dan terdapat tetesan darah yang sudah mengering pada bagian depan baju bukan baju yang dikenakan Saksi Korban pada saat kejadian, karena seingat Saksi pada saat kejadian Saksi Korban mengenakan baju kaos dan jaket berwarna hitam;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar Saksi Korban mengancam dokter yang melakukan *visum* terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan antara Saksi Korban dengan Para Terdakwa sebelum terjadinya kejadian pengeroyokan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Saksi Korban membuat keributan di kampung sebelum kejadian pengeroyokan yang dialaminya dilaporkan ke polisi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan ahli untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* UPTD PUSKESMAS KALUNAN Nomor: Pusk 445.4/118/N/2022 tanggal 28 April 2022 perihal hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban JEFRI MANIATA, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Apriani Ermawati Waang, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia sembilan belas tahun. ada pemeriksaan didapatkan dua luka memar pada dahi bagian atas alis kanan dan pelipis kanan juga bengkak pada mata sebelah kanan bagian bawah akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja berkerah, warna putih bagian atas baju berwarna hitam dan terdapat tetesan darah yang sudah mengering pada bagian depan. Barang bukti tersebut telah disita dari Jefri Maniata alias Jeman, dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Para Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di depan rumah Yusuf Banmata yang beralamat di Kalunan, Desa Mataru Selatan, Kecamatan Mataru, Kabupaten Alor, Terdakwa I Yeskiel Mapada



Alias Yeki dan Terdakwa II Anderias Petrus Padamo Alias Apeles melakukan pengeroyokan kepada Saksi Korban Jefri Maniata;

- Bahwa Terdakwa I memukul Saksi Korban dengan cara mengayunkan tangan kanan Terdakwa I yang mengepal ke arah mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi Korban terjatuh ke tanah, sedangkan Terdakwa II menginjak tubuh Saksi Korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut berawal pada saat Saksi Korban datang ke acara yang diselenggarakan di rumah Yusuf Banmata. Di tempat tersebut kemudian berlangsung acara joget yang di ikuti pula oleh Saksi Korban dan beberapa orang lainnya. Kemudian Saksi Rofinus Mapada datang ke acara pernikahan di rumah Yusuf Banmata. Saat Saksi Rofinus Mapada ikut masuk ke dalam arena joget, Saksi Rofinus Mapada terantuk dan tidak sengaja menyenggol Saksi Korban. Setelah itu Saksi Korban sempat berkata: "we Rofinus pukimai, kalau mabuk na kita semua mabuk", lalu Saksi Rofinus Mapada menjawab: "jadi lu mau apa?". Tidak lama kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Saksi Rofinus Mapada dengan Saksi Korban hingga Saksi Korban menarik Saksi Rofinus Mapada keluar dari tempat acara tersebut dan berjalan menuju ke pinggir jalan di depan rumah Yusuf Banmata. Pada saat Saksi Rofinus Mapada dan Saksi Korban berada di pinggir jalan tersebut, Saksi Korban berteriak ke teman-temannya dengan berkata: "naik sudah dia sudah ada ni". Kemudian Saksi Rofinus Mapada melihat Para Terdakwa keluar dari dalam tempat acara menuju ke arah Saksi Korban, lalu Terdakwa I mengayunkan kepalan tangan kanannya ke arah mata kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi Korban terjatuh. Kemudian pada saat Saksi Korban masih tergeletak di tanah, Terdakwa II menginjak bagian punggung Saksi Korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali. Lalu teman-teman Saksi Korban datang dan membantu Saksi Korban untuk berdiri, kemudian membawa Saksi Korban meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa akibat dari pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka dan bengkak pada mata sebelah kanan dan rasa sakit pada bagian punggung seperti yang tertuang dalam *Visum Et Repertum* UPTD PUSKESMAS KALUNAN Nomor: Pusk 445.4/118/N/2022 tanggal 28 April 2022 perihal hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban JEFRI MANIATA, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Apriani Ermawati Waang, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia sembilan belas tahun. pada pemeriksaan

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Klb



didapatkan dua luka memar pada dahi bagian atas alis kanan dan pelipis kanan juga bengkak pada mata sebelah kanan bagian bawah akibat kekerasan benda tumpul;

- Bahwa tempat kejadian pengeroyokan adalah tempat terbuka karena berada di jalan raya depan rumah Yusuf Banmata, dan tidak terdapat bangunan atau penghalang di sekitar tempat tersebut sehingga dapat dilihat oleh orang banyak, dan pada saat kejadian kondisi penerangan tidak terlalu terang karena tidak ada lampu besar di sekitar tempat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam delik ini adalah subjek hukum pidana yang melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Subjek hukum dalam ilmu hukum pidana terdiri dari perseorangan (*naturlijke persona*) atau badan hukum (korporasi), yang masing-masing subjek hukum melekat suatu hak dan kewajiban, sehingga kepadanya bisa dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa keutamaan mempertimbangkan unsur barang siapa ada pada untuk menilai apakah Penuntut Umum melakukan kesalahan dalam melakukan penuntutan kepada seseorang. Pertimbangan unsur barang siapa dilakukan pula untuk melihat apa bentuk hukum dari perkara *a quo*, yang nantinya akan berpengaruh pada bentuk pemidanaan atau tindakan apapun yang akan dijatuhkan pada subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang pelaku, masing-masing bernama Yeskiel Mapada alias Yeki dan Anderas Petrus Padamo alias Apeles alias Peles. Di muka



persidangan identitas kedua orang Terdakwa telah diperiksa, dimana identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dalam persidangan tidak ditemukan suatu fakta yang dapat menyangkal identitas Para Terdakwa atau setidaknya tidaknya menyangkal bahwa Para Terdakwa bukanlah yang dimaksud dalam surat dakwaan. Hal ini ditegaskan pula dari para saksi yang mengenali Terdakwa sebagai Yeskiel Mapada alias Yeki dan Andreas Petrus Padamo alias Apeles. Dari pemeriksaan tersebut Hakim berkesimpulan bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan perseorangan sebagai subjek hukum yang akan diperiksa sebagai pelaku dalam perkara ini, serta tidak ada kesalahan Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Ad.1 barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa pengertian dimuka umum oleh ahli Hukum Pidana (Prof. Noyon dan Prof Langemeijer) diartikan sebagai perbuatan harus dilakukan secara terbuka yang artinya perbuatan dapat dilihat oleh umum. Hal ini berkesesuaian dengan penempatan pasal pada bagian kejahatan terhadap ketertiban umum. Perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan di tempat umum, melainkan dapat dilakukan di dalam rumah atau dalam ruangan, namun perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh umum. Dalam arti adanya kemungkinan orang dapat menyaksikan adanya perbuatan tersebut walaupun adanya penghalang, seperti tembok yang tinggi atau perbuatan dilakukan di dalam suatu ruangan, namun terdapat akses bagi orang lain untuk menyaksikan perbuatan atau peristiwa tersebut, misal adanya jendela, pintu yang terbuka, atau lubang pada tembok;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah tenaga-tenaga atau kekuatan-kekuatan yang dipersatukan. Pelaku setidaknya menyadari bahwa dalam pelaksanaan perbuatan tersebut terlibat beberapa orang di dalamnya. Selanjutnya untuk menjelaskan mengenai berapa orang yang harus terlibat di dalam pelaksanaan perbuatan agar perbuatan dapat dikategorikan dilakukan secara bersama-sama, dalam teori hukum pidana disampaikan bahwa adanya 2 (dua) orang yang melakukan suatu tindakan sudah cukup untuk disebut sebagai secara bersama-sama. Para pelakunya telah menyatukan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah penggunaan tenaga yang besar dengan tujuan yang tidak dapat dibenarkan. Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang atau benda. Kekerasan pada delik ini merupakan tujuan dari pelaku, bukan merupakan cara atau sarana bagi pelaku untuk mencapai tujuan lain yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah manusia, dan segala ciri-ciri serta keadaan yang melekat pada individu tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang menurut Fandy Tjiptono adalah produk berwujud fisik sehingga dapat dilihat, disentuh, dirasa, dipegang, disimpan, dan perlakuan fisik lainnya. Sarjana Hukum R. Soesilo menjelaskan segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Lebih lanjut dijelaskan pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud. Barang ini tidak perlu memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur kedua pada bagian melakukan kekerasan terhadap orang atau barang telah memberikan pilihan kepada Hakim untuk membuktikan sub unsur mana yang telah terpenuhi, orang atau barang, sehingga bila salah satu sub unsur orang atau barang terpenuhi maka sub unsur telah terbukti;

Menimbang, bahwa persidangan telah memperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di depan rumah Yusuf Banmata yang beralamat di Kalunan, Desa Mataru Selatan, Kecamatan Mataru, Kabupaten Alor, Terdakwa I Yeskiel Mapada Alias Yeki dan Terdakwa II Anderias Petrus Padamo Alias Apeles alias Peles melakukan pengeroyokan kepada Saksi Korban Jefri Maniata. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I dengan cara mengayunkan tangan kanan Terdakwa I yang mengepal ke arah mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi Korban terjatuh ke tanah, sedangkan Terdakwa II menginjak tubuh Saksi Korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali. Peristiwa bermula ketika Saksi Korban datang ke acara yang diselenggarakan di rumah Yusuf Banmata. Di tempat tersebut kemudian berlangsung acara joget yang di ikuti pula oleh Saksi Korban dan beberapa orang lainnya. Kemudian Saksi Rofinus Mapada datang ke acara pernikahan di rumah Yusuf Banmata. Saat Saksi Rofinus Mapada ikut masuk ke dalam arena joge, Saksi Rofinus Mapada terantuk dan tidak sengaja menenggol Saksi Korban. Setelah itu Saksi Korban sempat berkata: "we

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rofinus pukimai, kalau mabuk na kita semua mabuk”, lalu Saksi Rofinus Mapada menjawab: “jadi lu mau apa?”. Tidak lama kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Saksi Rofinus Mapada dengan Saksi Korban hingga Saksi Korban menarik Saksi Rofinus Mapada keluar dari tempat acara tersebut dan berjalan menuju ke pinggir jalan di depan rumah Yusuf Banmata. Pada saat Saksi Rofinus Mapada dan Saksi Korban berada di pinggir jalan tersebut, Saksi Korban berteriak ke teman-temannya dengan berkata: “naik sudah dia sudah ada ni”. Kemudian Saksi Rofinus Mapada melihat Para Terdakwa keluar dari dalam tempat acara menuju ke arah Saksi Korban. Lalu Terdakwa I mengayunkan kepalan tangan kanannya ke arah mata kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi Korban terjatuh. Kemudian pada saat Saksi Korban masih tergeletak di tanah, Terdakwa II menginjak bagian punggung Saksi Korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali, lalu teman-teman Saksi Korban datang dan membantu Saksi Korban untuk berdiri. Kemudian membawa Saksi Korban meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa fakta hukum menerangkan tempat kejadian pengeroyokan berada di jalan raya depan rumah Yusuf Banmata, dan tidak terdapat bangunan atau penghalang di sekitar tempat tersebut sehingga dapat dilihat oleh orang banyak, dan pada saat kejadian kondisi penerangan tidak terlalu terang karena tidak ada lampu besar di sekitar tempat tersebut. Sehingga dari fakta ini dapat disimpulkan bahwa tempat kejadian adalah tempat terbuka, dimana masyarakat dapat menyaksikan peristiwa tersebut tanpa terhalang suatu bangunan tinggi, dan memang untuk bisa mencapai lokasi kejadian tersebut masyarakat tidak perlu memasuki suatu ruangan yang tertutup atau terbatas akses masuknya. Terlebih lagi dalam fakta hukum tidak ditemui bahwa sebelum melakukan pengeroyokan Para Terdakwa sempat membawa Saksi Korban masuk ke dalam suatu ruangan tertutup agar peristiwa pengeroyokan tidak diketahui orang lain;

Menimbang, bahwa dalam rangkaian peristiwa seperti disebutkan di atas, pengeroyokan oleh Para Terdakwa bermula dari Para Terdakwa yang merespon ucapan Saksi Korban kepada saksi Rofinus Mapada. Selanjutnya Terdakwa I terlebih dahulu melakukan pemukulan ke arah Saksi Korban yang kemudian disusul oleh Terdakwa II yang menginjak punggung Saksi Korban sebanyak dua kali. Dengan demikian dalam peristiwa ini pelakunya lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa masing-masing diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya telah mengeluarkan kekuatan yang tidak kecil. Hal ini dapat terlihat dari adanya akibat berupa luka yang dirasakan oleh Saksi Korban yaitu luka dan bengkak pada mata sebelah kanan dan rasa sakit pada bagian punggung seperti yang tertuang dalam *Visum Et Repertum* UPTD PUSKESMAS KALUNAN Nomor: Pusk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445.4/118/N/2022 tanggal 28 April 2022 perihal hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban JEFRI MANIATA, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Apriani Ermawati Waang, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia sembilan belas tahun. Pada pemeriksaan didapatkan dua luka memar pada dahi bagian atas alis kanan dan pelipis kanan juga bengkak pada mata sebelah kanan bagian bawah akibat kekerasan benda tumpul. Oleh karena perbuatan Para Terdakwa mendatangkan luka dan rasa sakit, dimana luka dan rasa sakit ini tidak diinginkan oleh Saksi Korban, maka perbuatan Para Terdakwa dapat digolongkan sebagai perbuatan kekerasan, sebab tujuan perbuatan tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa antara perbuatan Terdakwa I dan perbuatan Terdakwa II hanya berselang waktu yang singkat, yaitu Terdakwa II menginjak Saksi Korban setelah Saksi Korban jatuh akibat pukulan Terdakwa I. Dalam hal ini, baik Terdakwa I maupun Terdakwa II telah menyadari bahwa mereka telah mempersatukan kekuatan mereka untuk melakukan pengeroyokan kepada Saksi Korban. Kemudian alasan yang dikemukakan oleh Para Terdakwa yang melatarbelakangi pengeroyokan terjadi, yaitu Para Terdakwa merasa Saksi Korban dan teman-temannya akan membuat keributan dengan cara melakukan pemukulan pada saksi Rofinus Mapada setelah Saksi Korban mengatakan "naik sudah dia sudah ada ni". Untuk menghindari terjadinya keributan antara Saksi Korban dan teman-temannya dengan saksi Rofinus Mapada, Para Terdakwa merasa harus menghentikan perbuatan Saksi Korban. Sehingga lantas keduanya melakukan kekerasan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis tidak menemukan fakta adanya barang-barang yang menjadi rusak, hancur, atau tidak sempurna lagi bentuk dan fungsinya, sedangkan kekerasan itu ditujukan kepada Saksi Korban yang adalah seorang manusia, maka kekerasan pada perkara ini yang ada adalah kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur 2 (dua) yaitu dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kemampuan Para Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Klb



Selama persidangan berlangsung terhadap diri Para Terdakwa tidak ditemukan suatu alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum Para Terdakwa, maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan berisi permohonan keringanan hukuman bagi Para Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang memberatkan atau meringankan sepanjang alasan tersebut dapat diterima akal sehat, sebab permohonan tersebut hanya berupa permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan/ atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dalam perkara ini, maka perlu memerintahkan untuk Para Terdakwa tetap ada dalam tahanan. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja berkerah, warna putih bagian atas baju berwarna hitam dan terdapat tetesan darah yang sudah mengering pada bagian depan, barang bukti ini telah disita dari Jefri Maniata alias Jeman. Di persidangan, para saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum saja yang menyatakan pakaian ini adalah pakaian yang dikenakan oleh Saksi Korban ketika pengeroyokan terjadi. Pakaian ini dinilai tidak memiliki nilai ekonomis, dan Saksi Korban juga telah menyatakan tidak menginginkan pakaian ini dikembalikan kepadanya, sebab pada pakaian terdapat noda darah Saksi Korban yang sudah mengering. Oleh karena itu, terhadap barang bukti sudah sepatutnya ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar;
- Para Terdakwa tidak segera memberikan bantuan biaya pengobatan kepada Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki tanggungan hutang yang harus segera dilunasi;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan setiap perkara akan ditimbang menurut kualitas akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Para Terdakwa. Majelis Hakim akan menilai pula keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pidana, serta hal-hal yang berkaitan dengan pribadi Para Terdakwa seperti apakah Para Terdakwa adalah seorang tulang punggung keluarga, yang ketiadaan Para Terdakwa di dalam keluarga dalam waktu yang panjang dapat mengakibatkan roda kehidupan keluarga terhenti atau terhambat. Perlu Majelis Hakim uraikan bahwa pemidanaan tidak hanya menjadi upaya pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, sebab jika hanya melihat dari sudut pandang pembalasan, maka tujuan penyelesaian perkara pidana ini tidak tercapai. Lebih jauh lagi, pemidanaan menjadi upaya pembinaan bagi Para Terdakwa dan segenap masyarakat kabupaten Alor, bahwa setiap tindakan mengandung konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan. Diharapkan kepada Para Terdakwa untuk semakin memperbaiki diri selama menjalani masa pemidanaan, sehingga Para Terdakwa siap untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan dapat memberikan contoh perilaku yang baik di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sehingga terhadap permohonan Para Terdakwa mengenai biaya perkara dibebankan kepada Negara haruslah ditolak;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yeskiel Mapada alias Yeki dan Terdakwa Anderias Petrus Padamo alias Apeles alias Peles terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Orang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yeskiel Mapada alias Yeki dan Terdakwa Anderias Petrus Padamo alias Apeles alias Peles oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kemeja berkerah, warna putih bagian atas baju berwarna hitam dan terdapat tetesan darah yang sudah mengering pada bagian depan;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 oleh kami, Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ratri Pramudita, S.H., dan Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agnes Fitalia Dami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Foorgus Trisman Gea, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor dan Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratri Pramudita, S.H.

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum

Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H.

Panitera Pengganti,

Agnes Fitalia Dami, S.H.

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

